

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENERAPAN
DENDA DALAM JUAL BELI SEMBAKO SECARA KREDIT DI TOKO
TRADISIONAL DESA PLEREAN KECAMATAN SUMBERJAMBE
KABUPATEN JEMBER**

Karima

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, Jember

karima@student.stisnq.ac.id

ABSTRACT

The background to this research is the widespread practice of buying and selling basic necessities on credit in Plerean Village, Sumberjambe District, Jember Regency, which is accompanied by additional costs and late fees without prior agreement. This research addresses two key questions: first, how are the practices of adding costs in credit transactions in Plerean, Sumberjambe, Jember? Second, the perspective of Sharia Economic Law on adding costs in credit transactions in Plerean, Sumberjambe, Jember. The research method used is qualitative field research, which is a study conducted in the field or at the research location. This study aims to determine the legal basis for adding costs in credit transactions from a Sharia economic law perspective in Plerean. The subjects of this study are both sellers and buyers. The results of this study indicate that adding costs for late installment payments in credit transactions in Plerean Village is permissible, as such additional costs are considered ta'zir, a penalty imposed by someone to teach a lesson.

Keywords: Sale of Credit, Mulct, and Syariah Economics.

ABSTRACT

Jual beli dengan cara kredit lebih mudah dibanding secara tunai karena bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan, saat belum bisa untuk membeli secara tunai seperti halnya masyarakat yang ada di Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember melakukan hal yang sudah umum tersebut. Dengan kemudahan tersebut terkadang pembeli melakukan kelalaian yaitu terlambat membayar angsuran, sehingga penjual memberikan denda kepada pembeli, namun denda tersebut tidak diberitahukan kepada pembeli pada saat akad. Hal tersebut menimbulkan problematika dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, sebab prinsip utama dalam akad muamalah adalah kerelaan kedua belah pihak serta kesesuaian dengan ketentuan syariah. Ada dua rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini yang Pertama, Bagaimana Praktik Penerapan Denda Dalam Jual Beli Sembako Secara Kredit Di Toko Tradisional Desa Plerean Sumberjambe Jember. Yang kedua, Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Denda Dalam Jual Beli Sembako Secara Kredit Di Toko Tradisional Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hukum denda dalam jual beli kredit Perspektif Hukum Ekonomi syariah di Desa Plerean. Dalam penelitian penjual dan pembeli yang menjadi subjek penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan denda atas keterlambatan pembayaran cicilan dalam jual

beli kredit di Desa Plerean diperbolehkan, karena penerapan denda tersebut termasuk ke dalam ta'zir yaitu denda yang diberikan oleh seseorang untuk memberikan pelajaran.

Kata Kunci: Denda, Jual Beli Kredit, Hukum Ekonomi Syariah.

Pendahuluan

Muamalah merupakan ketentuan hukum yang mengatur interaksi manusia dalam urusan harta benda, seperti transaksi jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, gadai, dan bentuk akad lainnya.¹ Islam menetapkan pedoman atau aturan yang harus ada dalam jual beli, kehalalan jual beli ada dalam surah Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman.²

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³

Di masa sekarang ini, tingkat kebutuhan semakin meningkat, hal ini mendorong berbagai macam model jual beli seperti jual beli dengan pembayaran tunai maupun kredit. Definisi lain dari kredit ialah pembayaran secara cicilan dalam perjanjian jual beli.⁴ Dengan demikian, jual beli kredit dapat dipahami sebagai transaksi jual beli yang dilakukan melalui pembayaran secara bertahap atau cicilan. Artinya, harga disepakati sejak awal akad, namun pelunasan dilakukan kemudian sesuai dengan perjanjian bersama.

Seperti yang terjadi di Desa Plerean salah satu pelanggan mengaku alasan memilih membeli dengan sistem kredit ini karena pembayaran dapat diangsur dengan angsuran yang cukup rendah setiap minggu atau bulannya.⁵ Akan tetapi penjual sering menemukan banyak pembeli yang melanggar kesepakatan. Oleh karena itu penjual akan menetapkan denda atas keterlambatan pembayaran tersebut.⁶ Penerapan denda tanpa memberi pengumuman kepada para pembeli yang dilakukan oleh pemilik toko dirasa belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena tanpa adanya kesepakatan diawal akad. Dengan demikian, hal tersebut menjadi problematika yang perlu dicari solusinya.

Penelitian oleh Sacira Amanda.⁷ Telah membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli kredit dengan fokus pada aspek sosial

¹ Wahyuddin, Wawan, et al. *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

² Sari, Widya Novita, and Hwihanus Hwihanus. "Menerapkan pentingnya sistem informasi akuntansi (SIA) dalam transaksi jual beli di bidang e-business." *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen* 1.1 (2023): 39-53.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: SV, Nur Alima Semesta, 2021)

⁴ Faishal Abda'uh and Moh Asra, "Jual Beli Kredit Tanah Perkebunan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Di Kabupaten Kubu Raya," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 115-25.

⁵ Wawancara Pelanggan Ibu Sari pada tanggal 09 Maret 2025 pukul 11.00 WIB

⁶ Wawancara dengan pemilik toko Roni pada tanggal 28 Maret 2025 pukul 12.10 WIB

⁷ Amanda Sacira, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Kredit (Studi Di Toko Baju Lia Sukabumi Bandar Lampung)," 2025.

dan ekonomi yang mendorong konsumen untuk memilih transaksi secara kredit sementara itu, penelitian ini akan mengisi gap yang ada dengan memfokuskan pada hukum ekonomi syariah terhadap penerapan denda dalam jual beli sembako secara kredit.

Berdasarkan permasalahan diatas rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Praktik dan Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Denda Dalam Jual Beli Sembako Secara Kredit Di Toko Tradisional Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), sehingga peneliti dapat melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.⁸ Teknik pengumpulan data merupakan prosedur atau cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif, data dapat diperoleh melalui beberapa metode, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi.⁹

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Jual Beli Kredit

1. Pengertian Jual Beli Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu *Credere*, yang memiliki arti saya percaya. Kredit serta kepercayaan adalah dua hal yang saling terikat, karena tidak mungkin memberi pinjaman tanpa adanya kepercayaan.¹⁰

Menurut Yusuf al-Subaili, kredit merupakan penjualan barang dengan pembayaran secara cicil dan harganya lebih tinggi daripada tunai dan pembeli harus melunasi cicilan tersebut pada waktu tertentu.¹¹

2. Dasar Hukum Jual Beli Kredit

Jual beli adalah sebagian muamalah yang memiliki dasar hukum yang sangat jelas yaitu:

a. Al-Qur'an

Terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman ketika kamu melakukan transaksi secara kredit untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu*

⁸ Ramdhan, Muhammad. Metode penelitian. Cipta Media Nusantara, 2021.

⁹ Sungkowo, Bahar. *Tips dan Trik Juara Lomba Menulis Ilmiah dengan 5 T dan Metode "Asah Pena"*: Pengalaman 33 Prestasi Finalis dan Juara Lintas Tingkat. Maghza Pustaka, 2024.

¹⁰ Johannes Ibrahim Kosasih and M SH, *Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

¹¹ Wati Wati, "Konsep Jual Beli Kredit Menurut Yusuf Al-Qardhawi," 2022.

mencatatnya, dan hendaklah seorang pencatat diantara kalian menuliskan dengan benar.¹²

b. Hadis

Hadis adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Adapun hadis yang menunjukkan kebolehan jual beli yaitu:¹³

سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع

مبرور

“Nabi saw pernah ditanya: Pekerjaan apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab: Pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim)¹⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Kredit

Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun jual beli yaitu para pihak, barang, ijab dan kabul, dan harga.¹⁵ Adapun syaratnya sebagai berikut:

a. Para pihak

Adapun syarat bagi orang yang berakad yaitu berakal sehat, cerdas, tidak dalam kondisi yang kurang sadar, melakukan akad atas kemauan sendiri, tanpa paksaan.¹⁶

b. Objek Akad

Syarat barang yang diperjualbelikan yaitu: ¹⁷

- 1) Ada manfaatnya
- 2) Suci, karena barang najis tidak sah untuk diperjual belikan.
- 3) Barang tersebut dapat diserahkan.
- 4) Barang itu milik penjual.

c. Ijab dan Qabul.

Ijab merupakan perkataan dari penjual untuk menyerahkan barang miliknya kepada pembeli. Sementara, qabul adalah pernyataan dari pembeli yang menandakan kesediaannya menerima barang tersebut sebagai miliknya.¹⁸

d. Harga

Persyaratan berikut harus dipenuhi dalam pembelian kredit yaitu jumlah pembayaran, jadwal pembayaran dan kesepakatan harus didasarkan pada persetujuan bersama dan bebas dari paksaan.¹⁹

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: SV, Nur Alima Semesta, 2021)

¹³ Syahrul Ghufro, “Pengertian Hadis Tematik Dan Sejarah Pertumbuhannya,” 2020.

¹⁴ Muhammad Ajjaj Al-Khatib, As-Sunnah Qabla At-Tadwin (Kairo: Maktabah Wahbah, 1963)

¹⁵ M Heriyansah, *Akad Jual Beli Tanah Secara Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syaria* (Zabags Qu Publish, 2022).

¹⁶ Juhrotul Khulwah, “Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019): 101–15.

¹⁷ Ahmad Rifai, “Syarat Obyek Jual Beli Sebagai Jaminan Dalam Transaksi Kredit,” 2023.

¹⁸ Feby Ayu Amalia, “Hukum Akad Syariah,” *Islamitisch Familierecht Journal* 3, no. 01 (2022): 68–81.

¹⁹ Alif Ilham Akbar Fatriansyah, “Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit,” *Suhuf* 32, no. 1 (2020): 50–58.

Menurut Muhammad Aqlah Ibrahim, ada beberapa pedoman dalam *bai al muajjal* secara syariat yaitu:²⁰

- a. Harga barang yang dijual secara kredit dengan ketentuan harga yang lebih tinggi daripada pembayaran secara tunai.
- b. Pelunasan dilakukan secara berangsur-angsur pada tempo yang telah ditentukan.

Berikut jawaban dari ibu Ira sebagai pemilik toko.

*“Pasti ada perbedaan harga antara pembayaran kredit dan tunai, karena uang itu kan berhenti di pembeli dan tidak bisa saya kelola lagi, ada resiko untuk bisa saja pembeli telat atau bahkan tidak bisa membayar. Jadi wajar kalau harganya saya bedakan”*²¹

Penjual akan membedakan harga antara pembelian secara kredit dan tunai karena sebagai kompensasi atas waktu yang diberikan kepada pembeli untuk melakukan pelunasan.

Untuk pembayaran secara kredit penjual akan menawarkan pembayaran seminggu sekali atau satu bulan sekali. Sesuai dengan ungkapan ibu Roni sebagai pemilik toko

*“Yang melakukan pembayaran secara kredit ini ngambil dulu barangnya, bayarnya itu kesepakatan mau bayar perminggu atau perbulan, namun ada juga yang telat membayar cicilan sekalipun sudah ada kesepakatan”*²²

Ketika menghadapi hal tersebut penjual akan memberikan denda kepada pembeli akan tetapi denda tersebut tidak serta-merta langsung memberikan denda kepada pembeli. Sebagaimana ungkapan Ibu Fira sebagai pemilik toko

*“Kalau hanya satu kali tidak membayar cicilan masih saya ingatkan saat dia belanja untuk membayar agar tidak bertumpuk, kalau sampai sebulan tidak membayar cicilan saya menyuruh untuk membayar cicilan melebihi nominal, semisal harga satu kardus minyak dengan harga Rp.175.000,- saat dibayar tunai dan harga Rp.220.000,- saat dibayar cicil, kesepakatannya membayar setiap minggu berrati kan Rp.55.000,- untuk satu kali cicilan, diminggu pertama mereka membayar cicilan, minggu kedua sampai ke lima tidak membayar cicilan maka i minggu ke enam dia harus membayar cicilan sebanyak Rp.66.000,-”*²³

Sebagaimana penjelasan dari ibu Fira semisal harga mie satu karton Rp.100.000.- untuk pembayaran kredit. Pembayaran dilakukan setiap seminggu sekali berarti pembeli memiliki kewajiban untuk membayar dengan nominal Rp.25.000.- setiap minggunya. Diminggu pertama pembeli membayar cicilan,

²⁰ Devi Yulyasari, “Analisis Wanprestasi Jual Beli Sapi Dengan Dua Harga Kredit Dan Kontan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Mekarjaya Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan),” 2023.

²¹ Wawancara dengan pemilik toko ibu Ira pada tanggal 27 Juni 2025 pukul 15. 25 WIB

²² Wawancara pemilik toko ibu Fira pada tanggal 27 Juni 2025 pukul 12. 50 WIB

²³ Wawancara dengan pemilik toko ibu Fira pada tanggal 27 Juni 2025 pukul 11. 25 WIB

diminggu kedua sampai minggu ke lima masih belum membayar, maka ketika pembeli membayar di minggu ke enam penjual akan meminta uang sebesar Rp.30.000,- dari cicilan asal Rp.25.000,- perhitungannya ialah sebagai berikut: 5% dari Rp.25.000,- = Rp.1.250,- Keterlambatan selama empat minggu berarti Rp.1.250,- x 4 = Rp.5000,- jadi diminggu ke enam pembeli membayar cicilan sebesar Rp.30.000,-

Sebenarnya, tujuan penjual menetapkan denda bukan semata-mata untuk memberatkan pembeli, melainkan sebagai bentuk peringatan agar pembeli membayar cicilan tepat waktu sesuai kesepakatan awal. Dengan adanya denda, penjual berharap pembeli lebih disiplin dan menghargai perjanjian yang telah dibuat bersama.

B. Denda

1. Pengertian Denda

Denda merupakan sanksi atau hukuman berupa kewajiban membayar sejumlah uang karena melanggar aturan atau kesepakatan.²⁴ Denda memiliki bermacam-macam istilah antara lain:

a. *Ta'zir*

Secara bahasa *ta'zir* adalah didikan dan menurut syariat *ta'zir* adalah didikan atas suatu kesalahan yang diperbuat oleh seseorang *ta'zir* bertujuan untuk mendisiplinkan seseorang dalam memenuhi kewajibannya.²⁵

b. *Fidyah*

Fidyah berasal dari kata Arab "*fadaa*" yang berarti mengganti atau menebus. Dalam konteks ibadah, khususnya puasa Ramadhan, *fidyah* adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan oleh seseorang yang tidak mampu menunaikan puasa karena suatu sebab yang dibenarkan syariat.²⁶

c. *Diyat*

Diyat adalah pembayaran denda yang harus diserahkan oleh pelaku pembunuhan kepada keluarga korban sebagai tanda pengampunan atas perbuatannya. Itu adalah hukuman tetapi masuk ke dalam harta korban, dengan demikian ia lebih menyerupai penggantian.²⁷

d. *Kafarat*

Kafarat adalah tebusan atau denda yang wajib dilakukan oleh seorang Muslim karena telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan agama, baik

²⁴ Muhammad Ridwan, Muhammad Idzhar, and Muhammad Noor, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Aturan Denda Sewa Menyewa Rental Mobil Di Kota Samarinda," *Ghaly Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2024): 21–41.

²⁵ Zulfadli, S. H. *Modul Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.

²⁶ Al-Nasa'I, Abd Al-Gaffar Sulaiman Al-Bandari, Juz 2 Beirut: *Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyyah*, 1991 M/1411 H, No.Hadis: 2918, hlm. 175

²⁷ Fauzan, Rizki, and Abu Hasna. *Hudud (Hukuman)*: Seri Fikih Sunnah Imam Syafi'i. Hikam Pustaka, 2021.

dalam ibadah maupun sumpah. *Kafarat* bukan hanya sekadar hukuman, melainkan juga sarana taubat dan pembersihan diri dari dosa-dosa tertentu.²⁸

e. *Qishash*

qishash adalah hukuman balas terhadap kesalahan yang diperbuat oleh seorang pelaku kejahatan sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.²⁹

2. **Dasar Hukum Denda**

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an yang menjadi sumber hukum Islam yang pertama, dalil mengenai denda terdapat pada Q.S Al-Maidah ayat 89 yang berbunyi:³⁰

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah SWT menerangkan kepada hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

Dari ayat diatas Allah SWT menjelaskan bahwa dia tidak akan menimpakan suatu hukuman kepada orang yang melanggar sumpah yang telah diucapkan tidak sengaja untuk bersumpah. Baginya tidak ada hukuman. Akan tetapi, bila seseorang bersumpah dengan sepenuh hati dan niat yang sungguh-sungguh, kemudian ia melanggar sumpah tersebut, maka ia dikenakan denda.

²⁸ Rosmita, et al. "Konsep Penetapan Had dan Kafarat dengan Kias (Studi Komparasi Pendapat Imam Syāfi'ī dan Imam Abū Ḥanīfah)." *Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 9.2 (2023): 218-239.

²⁹ Fauzan, Rizki, and Abu Hasna. *Hudud (Hukuman)*: Seri Fikih Sunnah Imam Syafi'i. Hikam Pustaka, 2021.

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: SV, Nur Alima Semesta, 2021

b. Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَجَاءَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ

Artinya: *Dari Abu Huraira RA, Rasulullah SAW bersabda kepadanya "barang siapa yang telah bersumpah kemudian melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya, maka hendaklah ia mengerjakan sesuatu yang lebih baik dari itu, dan membayar denda (kafarat) dari sumpahnya tersebut."*³¹

Dari hadist di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang telah melaksanakan sebuah akad (perjanjian) dan dia tidak melaksanakan janji tersebut dengan baik dan sengaja melalaikan kewajiban itu maka dia mendapatkan hukuman atas kelalaiannya tersebut.

3. Syarat Penggunaan Hukuman Denda

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 yang menyebutkan bahwa:

- Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- Melakukan yang dijanjikannya tapi terlambat.
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 3, yaitu pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- Membayar ganti rugi.
- Pembatalan akad.
- Peralihan resiko.
- Denda, dan Membayar biaya perkara.

4. Pendapat Ulama Terhadap Pembayaran Denda

Menurut Yusuf Qaradhawi di dalam bukunya berjudul Fatwa-Fatwa Kontemporer menjelaskan bahwa ada beberapa ulama abad ini berpendapat bahwa jika orang yang berhutang dan mampu membayar namun mengulur-ulur waktu pembayaran, maka boleh dikenakan denda darinya dan menganggap denda tersebut adalah sedekah.³²

Selain Yusuf Qaradhawi terdapat Ulama lain yang memperbolehkan penerapan denda seperti, Abu Yusuf Al-Hanafi, Imam Malik bin Annas, demikian juga diikuti oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dengan alasan bahwa banyak ayat dan hadist perintah untuk memenuhi perjanjian (akad), transaksi, persyaratan dan memenuhi amanah.

Kesimpulan

³¹ Nasruddin Al-Albani, Mukhtasar Shahih Muslim, (Jakarta: Sahih, 2016), 451.

³² Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jina' I Al-Islamy Muqaranan bil Qammunil Wad'iy Terj. Tim Tsalsah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam. (Bogor: PT Kharisma Ilmu,), 101-102.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penerapan Denda Dalam Jual Beli Sembako Secara Kredit Di Toko Tradisional Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Mengenai denda keterlambatan pembayaran cicilan pada jual beli sembako secara kredit ialah boleh. Denda tersebut termasuk dalam bentuk *ta'zir*, yaitu hukuman yang berkaitan dengan harta. Dalam praktiknya, pemilik toko menetapkan tambahan sebesar 5% dari nominal cicilan biasanya sebagai bentuk sanksi.

Daftar Pustaka

Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' *Al-Jina'I Al-Islamy Muqaranan bil Qammunil Wad'iy* Terj. Tim Tsalitsah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam. (Bogor: PT Kharisma Ilmu,), 101-102.

Ahmad Rifai, 2023 *"Syarat Obyek Jual Beli Sebagai Jaminan Dalam Transaksi Kredit,"*.

Alif Ilham Akbar Fatriansyah, 2020 *"Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit," Suhuf* 32, no. 1 (): 50-58.

Al-Nasa'I, Abd Al-Gaffar Sulaiman Al-Bandari, Juz 2 Beirut: *Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyyah*, 1991 M/1411 H, No.Hadis: 2918, hlm. 175

Amanda Sacira, 2025 *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Kredit Studi Di Toko Baju Lia Sukabumi Bandar Lampung"*.

Devi Yulyasari, 2023 *"Analisis Wanprestasi Jual Beli Sapi Dengan Dua Harga Kredit Dan Kontan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Di Desa Mekarjaya Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan"*.

Faishal Abda'uh and Moh Asra, 2023 *"Jual Beli Kredit Tanah Perkebunan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Di Kabupaten Kubu Raya," Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 7, no. 2.

Fauzan, Rizki, and Abu Hasna. 2021. *Hudud (Hukuman)*: Seri Fikih Sunnah Imam Syafi'i. Hikam Pustaka,

Feby Ayu Amalia, 2022 *"Hukum Akad Syariah," Islamitisch Familierecht Journal* 3, no. 01

Johannes Ibrahim Kosasih and M SH, 2021 *Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank* (Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Juhrotul Khulwah, 2019 *"Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam," Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2021 (Bandung: SV,Nur Alima Semesta)

M Heriyansah, 2022 *Akad Jual Beli Tanah Secara Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah* (Zabags Qu Publish).

- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Muhammad Ajjaj Al-Khatib, *As-Sunnah Qabla At-Tadwin* 1963 (Kairo: Maktabah Wahbah)
- Muhammad Ridwan, Muhammad Idzhar, and Muhammad Noor, 2024 "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Aturan Denda Sewa Menyewa Rental Mobil Di Kota Samarinda," *Ghaly Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Ramadhan, Muhammad. 2021 Metode penelitian. Cipta Media Nusantara.
- Rosmita, et al. 2023 "Konsep Penetapan Had dan Kafarat dengan Kias (Studi Komparasi Pendapat Imam Syāfi'ī dan Imam Abū Ḥanīfah)." *Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 9.2
- Sari, Widya Novita, and Hwihanus Hwihanus. 2023 "Menerapkan pentingnya sistem informasi akuntansi (SIA) dalam transaksi jual beli di bidang e-business." *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen* 1.1
- Sungkowo, Bahar. 2024 *Tips dan Trik Juara Lomba Menulis Ilmiah dengan 5 T dan Metode "Asah Pena"*: Pengalaman 33 Prestasi Finalis dan Juara Lintas Tingkat. Maghza Pustaka.
- Syahrul Ghufroon, 2020 "Pengertian Hadis Tematik Dan Sejarah Pertumbuhannya,".
- Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.
- Wahyuddin, Wawan, et al. 2023. *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wati Wati, 2022 "Konsep Jual Beli Kredit Menurut Yusuf Al-Qardhawī,".

Zulfadli, S. H. 2021 *Modul Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. CV Literasi Nusantara Abadi.